

## ***Mentality-Approach* Dalam Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum pada Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Mandau Raya**

Nur Maharani Zurima<sup>1</sup> Hasim As'ari<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [nur.maharani5032@student.unri.ac.id](mailto:nur.maharani5032@student.unri.ac.id)<sup>1</sup> [hasimasari@lecturer.unri.ac.id](mailto:hasimasari@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Ketertiban dalam pasar merupakan suatu hal penting yang harus dijaga, untuk itu pemerintah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang ketertiban umum. Agar implementasi kebijakan sukses maka diperlukannya *mentality* dari para aktor. Namun, fakta di lapangan masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan, tidak diterapkannya sanksi pada pedagang yang melanggar peraturan serta kurangnya kebersihan dan ketertiban pasar. Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi oleh Yulianto Kadji (2015) yaitu teori *MSN-approach* yang ditinjau dari pendekatan *mentality-approach* dengan 3 indikator, antara lain: Sikap, Perilaku, Tanggung Jawab yang dilihat dari pemerintah, pedagang kaki lima dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif, dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Mentality-Approach* Dalam Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Pasar Mandau Raya Kabupaten Bengkalis dikatakan masih belum sesuai dengan yang diharapkan dan pelaksanaannya yang juga belum optimal. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Pasar Mandau Raya Kabupaten Bengkalis dilihat dari *mentality-approach* yaitu: Tidak tegasnya Satpol PP dalam menegakkan peraturan, Anggapan lokasi berdagang menentukan jumlah pelanggan, dan Tidak diterapkannya Sanksi Sesuai Peraturan.

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan, Ketertiban Umum, Pedagang Kaki Lima, Mentality



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Pasar adalah tempat terjadinya proses jual beli yang dilakukan antara produsen dan konsumen. Di pasar penjual dan pembeli melakukan proses tawar menawar untuk mendapatkan harga yang seimbang dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari setiap orang memiliki kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, mulai dari pakaian, makanan, maupun bahan pokok. Oleh karena itu, dengan adanya pasar membantu setiap orang memenuhi kebutuhan yang diperlukannya. Pada pasar terdapat adanya pembagian yaitu pasar atas dan pasar bawah, yang dimana pasar atas berisi ruko, kios ataupun lapak pasar yang menjual berbagai kebutuhan seperti elektronik, peralatan rumah, toko pakaian, perhiasan dan sebagainya. Sedangkan, di pasar bagian bawah berisi kios-kios dan pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan dengan menggunakan gerobak, meja dan sejenisnya, mereka menjualkan makanan, minuman, aksesoris dan barang barang lainnya.

Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut dengan PKL merupakan sebutan yang ditujukan untuk penjual yang menjual barang dagangannya yang dimana mereka berjualan/berdagang ditepi jalan. Pedagang kaki lima (PKL) sering kali didapati disetiap daerah, biasanya mereka berjualan dengan menggunakan alat bantu seperti gerobak ataupun sejenisnya. Pedagang kaki lima (PKL) kerap sekali ditemukan di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, berdagang sudah menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat.

Zaman sekarang, dunia sudah semakin modern dengan teknologi yang juga semakin canggih, terutama di dunia pekerjaan mayoritas sudah menggunakan tenaga mesin. Penggunaan teknologi yang semakin canggih merubah penggunaan dari tenaga sumber daya manusia, yang sekarang dilakukan dengan menggunakan tenaga mesin. Oleh karena itu, peluang pekerjaan juga menjadi semakin kecil yang membuat masyarakat dalam menemukan peluang kerja juga semakin kecil. Masyarakat lebih memilih membuka usaha kecil, dikarenakan kemampuan yang tidak mencukupi dan banyaknya tuntutan dari persyaratan ketika melamar kerja.

Masyarakat desa pada umumnya memilih berpindah dari desa ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan, untuk merubah perekonomian mereka. Namun, nyatanya di kota sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Peluang pekerjaan di kota lebih sulit karena di zaman sekarang keahlian yang paling diutamakan, sedangkan masyarakat desa kerap sekali tidak dapat memenuhi tuntutan untuk diterima ke pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pedagang kaki lima biasanya berjualan dengan berpindah pindah dan ada yang memilih menetap di satu tempat. Adanya pedagang kaki lima tidak terlepas dari permasalahan, khususnya yang terdapat pada ketertiban umum yaitu mulai dari berkurangnya kebersihan, terjadinya kemacetan lalu lintas, serta menimbulkan bau yang tidak sedap akibat banyaknya sampah yang berserakan. Kota Duri merupakan salah satu kota yang masyarakatnya sebagian berprofesi sebagai pedagang, salah satunya berlokasi di Pasar Mandau Raya. Pasar Mandau Raya merupakan salah satu tempat masyarakat Duri untuk berbelanja, seperti belanja bahan pokok sehari-hari, pakaian maupun perabotan rumah tangga. Pasar Mandau Raya juga menjadi tempat para pedagang kaki lima menjual aneka barang dagangannya. Namun, dengan adanya pedagang kaki lima di sekitar Pasar Mandau Raya yang tidak tertib membuat jalanan menjadi sempit sehingga mengakibatkan kemacetan.

Data menunjukkan bahwa Kecamatan Mandau memiliki berbagai pasar yang ada didalamnya yaitu, Pasar Mandau Raya, Pasar Inpres, Pasar Dwi Sartika, Pasar Harapan Baru dan Pasar Talang Mandi. Pasar Mandau Raya terdapat dua blok yang terdiri dari lantai atas dan lantai bawah yaitu, blok a dan blok b. Di Kedua blok tersebut terdapat pedagang yang menjual pakaian, rombongan, tas, sepatu, toko mas, dan berbagai kebutuhan lainnya. Dari UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau hanya mengelola pasar milik pemerintah. Terkait pedagang kaki lima yang ada di sekitar Pasar Mandau Raya tidak dikelola oleh UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau dikarenakan pedagang kaki lima dianggap ilegal. Pasar Mandau Raya dan sekitarnya yang tepatnya berada di sepanjang jalan Jenderal Sudirman, banyak terdapatnya pedagang kaki lima yang menjualkan barang dagangannya. Mulai dari aneka makanan, sandal, sepatu, dan aksesoris. Mereka menggunakan badan jalan untuk menempatkan barang dagangannya, bahkan sampai melewati garis kuning yang sudah dibatasi untuk tempat berdagang dan ada juga pedagang kaki lima yang menempatkan barang dagangannya di bawah jembatan penyeberangan. Sedangkan, berjualan di jembatan penyeberangan orang dilarang pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang ketertiban umum. Pedagang kaki lima di sekitar Pasar Mandau Raya ini memulai aktivitasnya mulai dari pagi hari, namun mayoritasnya di sore dan malam hari.

Terkait ketertiban pada pedagang kaki lima, Kabupaten Bengkalis selaku pemerintah setempat telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum untuk mengatasi segala permasalahan yang terkait dengan ketertiban umum, khususnya yang berkaitan dengan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kebijakan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum dalam pasal 24 ayat 2 menjelaskan bahwa "setiap orang dan/atau badan

dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/pedestrian, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berdasarkan peraturan daerah tersebut dapat diketahui bahwa tempat-tempat yang diungkapkan di peraturan tersebut dilarang untuk berdagang. Namun, pada kenyataannya di sekitar Pasar Mandau Raya masih terdapat pedagang kaki lima yang berdagang dengan tidak memperhatikan aturan yang ada. Sehingga, dengan adanya pedagang kaki lima yang berdagang di area yang disebutkan pada peraturan yang ada mengakibatkan terjadinya kemacetan. Karena umumnya pedagang kaki lima memilih tempat berdagang yang banyak titik untungnya dan tempat yang berpotensi keramaian agar barang dagangannya laku. Namun, hal itu pula yang menyebabkan timbulnya permasalahan pada ketertiban.

Dalam mendukung efektifnya kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 1 tahun 2016 maka diperlukannya kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja selaku pelaksana dari ketertiban umum agar tujuan dari pelaksanaan terkait ketertiban umum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam menjaga ketertiban pedagang kaki lima, Satpol PP memiliki peran penting di dalamnya, seperti pada penertiban pedagang kaki lima di Pasar Mandau. Selain Satpol PP tim gabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Perhubungan (Dishub) juga ikut turun untuk menggelar penertiban pedagang kaki lima di sekitar Pasar Mandau Raya yang berada di jalan Jenderal Sudirman. Pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang dimana Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Untuk itu, sikap dari Satpol PP, pedagang kaki lima dan masyarakat berpengaruh untuk tercapainya kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan wawancara dengan anggota Satpol PP pada tanggal 9 Agustus 2023, selama Satpol PP menjalankan tugas dalam menertibkan pedagang kaki lima yang ada di sekitar Pasar Mandau Raya, mereka dinilai bersikap cuek, acuh tak acuh bahkan tak menghiraukan teguran yang diberikan oleh Satpol PP. Mulai dari memberi teguran lisan maupun tulisan juga sudah dilayangkan berulang kali, namun para pedagang tetap saja berdagang di tempat yang dilarang. Kemudian, dalam upaya mencapai ketertiban, Satpol PP Mandau pernah menyiapkan lokasi khusus untuk para pedagang. Menanggapi hal itu, pedagang kaki lima sempat pindah ke lokasi yang sudah disiapkan oleh Satpol PP. Namun, hal itu hanya bertahan selama seminggu dan setelahnya para pedagang kembali lagi berdagang di tempat semula, yaitu di pinggir jalan di sekitar Pasar Mandau Raya. Selain itu, di Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang ketertiban umum yang terdapat pada Pasal 59 mengenai ketentuan pidana jika melanggar ketentuan yang ada pada pasal yang sudah disebutkan, termasuk Pasal 24 tentang tertib tempat dan usaha tertentu dalam berdagang.

Namun, berdasarkan hasil pra riset peneliti bahwa mekanisme pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai saat ini belum ditegakkan sehingga belum ada efek jera terhadap pedagang kaki lima dengan dibuktikan masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan hingga di bawah jembatan penyeberangan orang. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "*Mentality-Approach* dalam Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum pada Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Mandau Raya Kabupaten Bengkalis". Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Mandau Raya Kabupaten Bengkalis ditinjau dari *Mentality-Approach*? Apa saja kendala dalam Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Pada

Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Mandau Raya Kabupaten Bengkalis ditinjau dari *Mentality-Approach*? Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Mandau Raya Kabupaten Bengkalis ditinjau dari *Mentality-Approach*. Untuk mengidentifikasi kendala dalam Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Mandau Raya Kabupaten Bengkalis ditinjau dari *Mentality-Approach*. Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan akademis dan kegunaan praktis, yaitu secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun rujukan bagi penelitian yang akan datang, penelitian ini secara khusus belum meneliti tentang kebijakan ketertiban umum pada pedagang kaki lima dengan menggunakan pendekatan *MSN-Approach*, hal ini bisa diteliti oleh peneliti yang akan datang dan berguna dalam menambah referensi kepustakaan di Universitas Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi atau saran bagi pemerintah terkait pelaksanaan Kebijakan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Mandau Raya Kabupaten Bengkalis, agar tercapainya ketertiban umum yang diharapkan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan akademis dan kegunaan praktis, yaitu secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun rujukan bagi penelitian yang akan datang, penelitian ini secara khusus belum meneliti tentang kebijakan ketertiban umum pada pedagang kaki lima dengan menggunakan pendekatan *MSN-Approach*, hal ini bisa diteliti oleh peneliti yang akan datang dan berguna dalam menambah referensi kepustakaan di Universitas Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi atau saran bagi pemerintah terkait pelaksanaan Kebijakan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Mandau Raya Kabupaten Bengkalis, agar tercapainya ketertiban umum yang diharapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif dengan menganalisis Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Mandau Raya Kabupaten Bengkalis yang ditinjau dari *Mentality-Approach*. Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu agar peneliti dapat lebih mendalami kebijakan tentang ketertiban umum pada pedagang kaki lima di sekitar pasar mandau raya kabupaten bengkalis dengan ditinjau dari *mentality-approach*. Sedangkan tujuan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu untuk menggambarkan fenomena yang terjadi saat penelitian dilakukan dengan melihat keadaan yang sebenarnya tanpa dimanipulasi. Lokasi penelitian merupakan dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penelitian ini berlokasi di sekitar Pasar Mandau Raya Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena di sekitar Pasar Mandau Raya terdapat banyak masalah terkait ketertiban umum salah satunya pada ketertiban pedagang kaki lima. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima berjualan di pinggir dan di badan jalan Jenderal Sudirman yang merupakan jalan yang padat dilewati oleh kendaraan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi. Pada penelitian ini peneliti telah mengobservasi terhadap objek-objek pasar dengan mengamati aktivitas yang terjadi di sekitar Pasar Mandau Raya, khususnya aktivitas pada pedagang kaki lima dan dengan mengambil foto-foto terkait kondisi di pasar. Adapun kendala yang dihadapi saat melakukan observasi yaitu faktor cuaca, yang dimana saat proses observasi dalam kondisi musim hujan, sehingga proses observasi sedikit terkendala.

2. Wawancara. Pada penelitian ini wawancara yang digunakan yaitu jenis wawancara semi struktur. Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman wawancara dengan didapat dari topik yang dikembangkan serta mengajukan pertanyaan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan pertanyaan yang berkembang dari informasi yang didapatkan dari informan. Kendala pada penelitian ini peneliti tidak dapat bertemu dengan Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban dikarenakan sedang berada di Bengkalis, maka wawancara untuk penelitian ini diarahkan kepada anggota Satpol PP. Kemudian, wawancara dengan anggota Satpol PP yang diketahui mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya wawancara dengan UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau sebagai pihak yang pernah ikut dalam tim gabungan penertiban pedagang kaki lima. Selanjutnya, pedagang kaki lima yang sudah lama berdagang di sekitar Pasar Mandau Raya, serta masyarakat tempatan dan masyarakat sebagai pengguna jalan.
3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara memperoleh data melalui dokumen yang sudah ada. Kemudian, dipelajari guna mendapatkan gambaran mengenai objek yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Mandau, dokumen nama-nama dan lokasi pasar di Kecamatan Mandau, foto saat dilakukannya wawancara, foto observasi di sekitar Pasar, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016, *Standar Operasional Prosedur (SOP)* tentang penertiban pedagang kaki lima.

### **Analisis Data**

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan teknik analisis data menurut Menurut Miles & Huberman dalam buku (1992:16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data. Dalam reduksi data dibutuhkannya berpikir kritis karna reduksi data melakukan kegiatan dengan cara mengelompokkan atau menggabungkan data-data, yang dimana dengan reduksi data dapat mempermudah peneliti untuk menemukan data yang selanjutnya akan dicari. Pada penelitian ini data yang sudah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diseleksi dan dikelompokkan untuk disajikan pada bab pembahasan.
2. Penyajian Data. Penyajian data merupakan proses mengumpulkan data dengan cara menyusun data secara terstruktur yang dimana data yang disusun didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Melalui data yang disajikan dengan terstruktur memudahkan peneliti untuk memahami pengolahan data. Pada penelitian ini, data yang sudah dikelompokkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diuraikan dalam bentuk teks, tabel, gambar dan bagan.
3. Penarikan Kesimpulan. Tahap terakhir pada analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Tahap kesimpulan pada penelitian ini yaitu peneliti menganalisis data yang sudah didapatkan dari hasil data yang sudah diolah dari wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulannya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Mandau Raya Kabupaten Bengkalis

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 1 Tahun 2016 tentang ketertiban umum khususnya pada pasal 24 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan tertib tempat dan usaha dalam berdagang, serta harus bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang sudah dicantumkan pada pasal 25 ayat 1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban umum dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban Dalam penelitian ini, penulis mengkaji *mentality-approach* dalam implementasi kebijakan ketertiban umum di sekitar Pasar Mandau Raya Kabupaten Bengkalis yang dimana kawasan tersebut merupakan kawasan yang banyak terdapat pedagang kaki lima. Dari hasil observasi ke lapangan penulis mengetahui bahwa di kawasan Pasar Mandau Raya tersebut sering terjadi kemacetan dikarenakan pedagang kaki lima yang menempatkan barang dagangannya dengan tidak tertib yang mengakibatkan jalan yang seharusnya bisa lewati kendaraan tetapi menjadi sempit dikarenakan penuh dengan pedagang kaki lima dan parkir motor. Dalam menganalisis pelaksanaan dari kebijakan ini penulis menggunakan teori dari Kadji yang terdapat pada buku yang berjudul "Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Dalam Fakta Realitas. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *msn-approach*, yaitu pada pendekatan *mentality-approach* yang terdiri dari 3 indikator yaitu, sikap, perilaku, tanggung jawab. Kadji (2015) menyebutkan bahwa dalam lingkup *good governance* terdapat adanya 3 sektor yang berhubungan dengan kebijakan publik dan pengelolaan tata pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan ketertiban umum pada pedagang kaki lima di sekitar Pasar Mandau Raya dilihat dari pendekatan sikap dari implementor dikatakan masih belum sesuai dengan konsep teori dari Yulianto Kadji. Sehingga, implementasi dilihat dari kriteria sikap masih belum terpenuhi, dikarenakan Satpol PP mengedepankan sikap toleransi kepada pedagang kaki lima, hal itu dinyatakan dengan sikap Satpol PP yang masih kurang tegas dalam menjalankan kebijakan ini. Namun, sikap masyarakat dikatakan sudah sesuai dikarenakan masyarakat merespon baik adanya kebijakan ini. Kemudian sikap dari pedagang kaki lima disini dikatakan belum sesuai karena masih banyak pedagang kaki lima di sekitar Pasar Mandau Raya yang melanggar aturan dan belum sesuai dengan konsep teori dari Yulianto Kadji. Namun, jika dilihat dari sisi Edward berdasarkan pada halaman 9 dikatakan bahwa sikap ini terkait ke dalam disposisi, dan dilihat dari keadaan yang terjadi maka disposisi termasuk lemah. Dilihat dari pendekatan perilaku dari implementor dikatakan masih belum sesuai dengan konsep teori dari Yulianto Kadji. Sehingga, implementasi dilihat dari kriteria perilaku masih belum cukup terpenuhi. Namun, dalam hal ini Satpol PP dalam melaksanakan kebijakan ketertiban umum pada ketertiban pedagang kaki lima di sekitar Pasar Mandau Raya menunjukkan bahwa mereka sudah bekerja sesuai tugasnya, mereka sudah berupaya untuk memberi pengertian kepada pedagang kaki lima. Namun, Satpol PP disini masih kurang tegas dalam melaksanakan kebijakan ini, dilihat dari belum terlaksananya sanksi yang sudah ada dibuat di peraturan dikarenakan pemerintah masih memberi toleransi yang tinggi kepada pedagang kaki lima. Kemudian perilaku dari pedagang kaki lima juga belum sesuai, karena belum mematuhi peraturan yang sudah diterapkan pemerintah serta perilaku yang tidak mau berubah. Selanjutnya, masyarakat dalam hal ini dapat dikatakan berperilaku baik. Jika dilihat sisi Van Meter dan Horn berdasarkan pada halaman 16 dikatakan bahwa sikap implementor ini terkait ke dalam sikap pelaksana, dan dilihat dari keadaan yang terjadi maka sikap pelaksana

masih lemah, karena dalam hal ini perilaku pelaksana/implementor masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dilihat dari pendekatan tanggung jawab Satpol PP selaku implementor dalam hal ini masih kurang dan belum sesuai dengan konsep teori dari Yulianto Kadji. Dilihat dari kurangnya melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima dan kurangnya pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang banyak melanggar aturan tempat yang seharusnya dilarang untuk berdagang. Kemudian, tanggung jawab pada pedagang kaki lima dalam hal ini juga belum sesuai dengan yang diharapkan, hal tersebut dilihat dari kondisi pasar yang tidak tertib, dikarenakan pedagang kaki lima meletakkan barang dagangannya keluar dari garis kuning yang sudah ditetapkan dan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di bawah jembatan penyeberangan orang. Kemudian, tanggung jawab pada masyarakat dalam hal ini. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian terkait implementasi kebijakan ketertiban umum pada pedagang kaki lima dilihat dari sikap, perilaku, dan tanggung jawab dari Satpol PP sebagai implementor, pedagang kaki lima dan masyarakat masih belum sesuai dengan konsep teori dari Yulianto Kadji.

### **Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum pada Pedagang Kaki Lima di sekitar Pasar Mandau Raya Kabupaten Bengkalis**

Dalam implementasi kebijakan ketertiban umum pada pedagang kaki lima di sekitar Pasar Mandau Raya Kabupaten Bengkalis memiliki beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sehingga, pelaksanaan kebijakan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima di sekitar Pasar Mandau Raya Kabupaten Bengkalis masih belum optimal. Tidak tegasnya Satpol PP Dalam Menegakkan Peraturan. Sikap tegas dalam proses pelaksanaan dan penegakan kebijakan sangat berpengaruh untuk keberhasilan tujuan dari dibuatnya kebijakan. Sikap tegas memberi landasan yang kokoh dalam mencapai pelaksanaan kebijakan yang efektif. Ketegasan pemerintah yang dalam hal ini Satpol PP dapat dinilai dari cara mereka melaksanakan dan menegakkan kebijakan. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan ini Satpol PP dinilai kurang tegas. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini masih memberi toleransi kepada para pedagang untuk berjualan di sekitar Pasar Mandau Raya. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP hanya sekedar mengingatkan saja kepada pedagang kaki lima jika sudah melewati garis kuning yang telah dibuat. Namun, dengan hanya sekedar memberitahu ataupun mengingatkan tidak menimbulkan perubahan dari perilaku pedagang kaki lima. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima terkait Satpol PP. Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah tentang ketertiban umum pada pedagang kaki lima masih dikatakan belum tegas dan masih memberi toleransi kepada pedagang kaki lima. Namun hal tersebut justru menghambat tercapainya tujuan pelaksanaan kebijakan ketertiban umum, karena dalam melaksanakan kebijakan harus memiliki sikap tegas dalam menegakkan peraturan yang ada untuk mencapai tujuan dibuatnya kebijakan tersebut.

Anggapan Lokasi Berdagang Menentukan Jumlah Pelanggan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang ketertiban umum pada pasal 24 dan 25 yang menjadi kelompok sasaran yaitu pedagang kaki lima. Oleh karena itu, untuk tercapainya tujuan kebijakan ini, dibutuhkan kerja sama antar pemerintah dan pedagang kaki lima. Perilaku pedagang kaki lima dalam menanggapi kebijakan ini masih belum cukup baik, dilihat dari perilaku pedagang kaki lima yang masih banyak berjualan di badan jalan, jembatan penyeberangan orang, hingga melewati garis kuning yang sudah ditetapkan Satpol PP. Hal serupa juga disampaikan oleh tenaga keamanan kantor UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kecamatan Mandau selaku pihak yang pernah ikut

dalam penertiban pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil wawancara, yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini yaitu bahwa pedagang kaki lima sulit diatur, dikarenakan dalam menempatkan barang dagangannya mereka berlomba-lomba untuk lebih terlihat lapaknya, karna mereka menilai siapa yang paling di depan lapaknya maka lebih laku dagangannya. Namun, karena perilaku pedagang kaki lima yang seperti itu menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas di sekitar Pasar Mandau Raya. Dalam hal ini, perilaku tersebut sangat sulit untuk diatur, karena sikap dari pedagang kaki lima yang saling bersaing tadi.

Tidak diterapkannya Sanksi Sesuai Peraturan. Dalam menegakkan peraturan diperlukannya sanksi untuk memberikan efek yang bersifat jera, bertujuan agar mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan yang sudah dibuat. Dengan adanya sanksi dapat membangun kepatuhan maupun kedisiplinan bagi individu, yang berfungsi dalam menjaga keadilan. Namun, pelaksanaan sanksi pada kebijakan ketertiban umum pada pedagang kaki lima belum diterapkan. Hal ini disampaikan oleh anggota Satpol PP. Berdasarkan hasil wawancara pemerintah yakni Satpol PP mengaku bahwa sampai saat ini sanksi bagi yang melanggar peraturan belum terlaksana, dikarenakan menimbang pedagang kaki lima yang berdagang untuk mencari nafkah. Namun, hal itu mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kebijakan ketertiban pada pedagang kaki lima, dikarenakan pedagang kaki lima tidak mendapatkan efek jera dengan melanggar peraturan tersebut. Menurut analisis peneliti, sanksi tidak berjalan dikarenakan pemerintah tidak tegas dan masih memiliki sikap toleransi yang tinggi. Sanksi dalam hal ini sangat penting untuk diterapkan, agar implementasi pada kebijakan ketertiban umum pada pedagang kaki lima di sekitar Pasar Mandau Raya Kabupaten Bengkalis dapat terlaksana dengan baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang dijelaskan pada bab V, Terkait kebijakan ketertiban umum pada pedagang kaki lima di sekitar Pasar Mandau Raya Kabupaten Bengkalis dapat disimpulkan bahwa *Mentality-approach* Satpol PP dan pedagang kaki lima dalam implementasi kebijakan ketertiban umum pada pedagang kaki lima di sekitar Pasar Mandau Raya Kabupaten Bengkalis belum sesuai dengan kriteria yang baik menurut Kadji. Serta masyarakat sebagai penilai dalam implementasi kebijakan ketertiban umum pada pedagang kaki lima merasa terganggu terhadap *mentality-approach* Satpol PP dan pedagang kaki lima yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini diketahui dari temuan terhadap sikap, dimana Satpol PP tidak tegas dalam menegakkan peraturan dan sikap pedagang kaki lima yang belum sepenuhnya menerima adanya kebijakan ini. Kemudian terhadap perilaku, dimana Satpol PP masih kurang tegas dalam menertibkan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima dalam hal ini dinilai belum bisa mematuhi aturan yang sudah dibuat. Kemudian terhadap tanggung jawab, Satpol PP masih kurang dalam melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima. Hal ini dilihat dari hasil wawancara yang mengungkapkan bahwa Satpol PP melakukan penertiban dalam setahun hanya beberapa kali, selebihnya hanya patroli keliling saja dan pedagang kaki lima dalam hal ini dikatakan belum bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dalam berdagang. Dalam implementasi kebijakan ketertiban umum pada pedagang kaki lima di sekitar Pasar Mandau Raya, kendala dalam implementasi adalah tidak tegasnya Satpol PP dalam menegakkan peraturan, anggapan lokasi berdagang menentukan jumlah berdagang, tidak diterapkannya sanksi sesuai peraturan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. (2006). Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

- Abidin, Said Zainal. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Abu, Munawar. (2007). *Psikologi perkembangan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Agus Purwanto, Erwan. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Gava Media.
- Agustino, Leo (2012). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Aslinda. (2018). *Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan*. Penerbit K-Media
- Azwar, S. (2010). *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka
- Damara, W. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Tatapamong*, 1-16.
- H Noeng, Muhadjir. (2003). *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research*. Yogyakarta: Raka Sarakin.
- Haeruddin, H. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 1(1).
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Irwan. (2017). *Etika dan Perilaku Kesehatan*. Gorontalo: CV. Absolute Media.
- Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press
- Larasati, D. C., Zusana, S. N., & Djua, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 10(3), 193-201.
- Lestari, N. L. N., & As' ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 43-58.
- Mar'at. (1981). *Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya*. Jakarta : Ghalia
- Miles, M.B dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Penerjemah: T.R Rohidi). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Nugroho, D. R. (2008). *Public Policy, Edisi Kedua*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, D. R. (2014). *Public Policy, Edisi Kelima*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Esolenering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Putra, I. R., Yuliani, F., & As' ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan Jalan Umum yang Berstatus Sebagai Jalan Kota di Kecamatan Pekanbaru Kota). *Jurnal Niara*, 14(3), 284-291.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sujatna, Y. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(2), 307-314.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung AIPI.